



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 298/Pdt.G/2016/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak: yang diajukan oleh :

Rusli bin labolongsa, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Operator Skapator, tempat tinggal di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pemohon.

### Melawan

Santi binti Massa, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan tertanggal 7 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor : 298/Pdt.G/2016/PA.Prg. pada tanggal 7 April 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.156/Pdt.G/2016/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah di Mattiro Sompe Pinrang pada tanggal 5 April 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/03/IV/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, tanggal 8 April 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri selama 4 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun kemudian pindah kerumah pribadi Pemohon dan Termohon di katteong, Pinrang ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai dua anak masing-masing bernama Nurhikmah binti Rusli, perempuan umur 10 tahun dan M. Syarif bin Rusli, laki-laki, umur 8 tahun kedua anak tersebut dalam perlindungan dan pengawasan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi mencari nafkah di Malaysia dan Termohon memberikan izin dan restunya kepada Pemohon tersebut untuk mencari nafkah di Malaysia dan selama Pemohon mencari nafkah di Malaysia, Pemohon selalu mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2009 dikarenakan Pemohon mendapatkan kabar dari sanak saudara di Katteong, Pinrang jika Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan Laki-laki lain hingga sekarang sudah 7 tahun lamanya;
6. Bahwa semenjak Termohon meninggalkan pemohon, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar tentang keadaan dan keberadaannya kepada pemohon dan keluarga besar Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perintah Pemohon, keluarga besar Pemohon di Katteong Pinrang berusaha mencari tahu tentang keadaan dan keberadaan Termohon namun idak ada hasilnya;
8. Bahwa, Termohon meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain antara pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalangkan hak dan kewajibannya ;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

## Primer:

Mengabulkan permohonan pemohon;

Memberi izin kepada pemohon Rusli bin Labolong untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon Santi binti Massa di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak



berhasil, begitupula perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/03/IV/2005 tanggal 8 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P.

**B. Bukti Saksi**

Saksi pertama Labolong bin Latonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Rusli bin Labolong, karena ayah kandung dan Termohon bernama Santi binti Massa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah akhir 5 April 2005; dan saksi hadir waktu itu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama selama 4 tahun di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian kemudian di rumah kediaman sendiri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak anak tersebut tinggal sama Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal sudah tujuh tahun ;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi perpisahan awalnya pemohon pergi ke Malaysia mencari nafkah dan selama di Malaysia Pemohon selalu mengirimkan nafkah kepada Termohon namun tanpa disangka Termohon diam-diam pergi bersama dengan laki-laki lain dan entah dimana Termohon tinggal sekarang dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa beberapa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada yang berhasil menemukan ztermohon ;  
Saksi kedua Aminah binti Abd. Rasyid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bemama Rusli binti Labolong dan Termohon bemama Santi binti Massa, saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah sami isteri yang menikah pada tanggal 5 April 2005 ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 4 tahun di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa pada saat ini pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 7 tahun lamanya
  - Bahwa penyebab sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena awalnya Pemohon ke Malaysiamencari nafkah atas izin Termohon sendiri namun setelah Pemohon pergi, Termohon diam-diam telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain padahal selama di Malaysia Pemohon rutin mengirim nafkah kepada Termohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan meninggalkan anak-anaknya lalu pergi bersama laki-laki selingkuhannya;;
- Bahwa beberapa pihak keluarga Pemohon berusaha mencari keberadaannya namun tidak ada yang berhasil menemukan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya, sekaligus mengajukan kesimpulan pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ternyata tidak hadir, serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan, dengan demikian amanah Perm.a No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut, tidak terbukti disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah di Mattiro Sompe dan hanyab 4 tahun tinggal bersama, telah dikaruniai dua anak dan sekarang telah berpisah tempat tinggal berjalan tujuh tahun lebih, karena Termohon pergi dan selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka pokok permasalahan adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun telah pecah dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon pergi dan berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian hal tersebut telah bersesuaian dengan Kitab Tuhfatul Muhtaj juz x halaman 104 yang berbunyi :

❓ ❓ ❓ u\ J...Jl+ \orM La\ <>, -L...will

*Maksudnya: memutuskan perkara tanpa hadirnya Termohon adalah boleh jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama Labolong bin Latonang dan Aminah binti Abd. Rasyid yang memberikan keterangan di bawah sumpah





sehingga kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima, begitupula secara materil kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah saling bersesuaian yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon, yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun;
2. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak pernah bertemu;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena terjadi disebabkan karena Termohon Selingkuh dan pergi dengan laki-laki selingkuhannya dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas dan hal-hal yang terungkap di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun lamanya, Pemohon tidak pernah bertemu lagi dengan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon maka dengan demikian antara Pemohon dan Termohon sulit disatukan kembali.

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap kalau setelah Pemohon menikah dengan Termohon, sudah terjadi persoalan yang berat karena Termohon selingkuh dan tidak diketahui alamatnya sudah sulit untuk menyulitkan bagi pemohon dan keluarganya untuk mencari tahu keberadaan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Merriage Breakdown*), sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dapat terwujud.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan





materiil semata, tetapi sekaligus meniti beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-

Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir "

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemelut rumah tangga Pemohon dan Tennohon tersebut dan penderitaan lahir batin secara terus menerus yang dialami oleh salah satu pihak, serta memperhatikan tekad Pemohon di persidangan untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka perceraian menjadi alternatif terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil-dalil permohonan Pernohon dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri telah berpisah selama dua tahun berturut-turut dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 PP. Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim satu helai salinan Penetapa ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MEN G A D I L I**

Menyatakan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi Izin kepada Pemohon (Rusli bin La Bolong) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Santi binti Massa) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak mi kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak ;

- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1437 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota didampingi oleh Hj. Rahmawati S,Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Hajrah**  
Hakim Anggota

Ors. • **A. Amiruddin B, S.H., M.H.**

Pani

**Hj. Rahmawati, S.Ag.**

1.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 156.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 247.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);